



**KESEPAKATAN BERSAMA
A N T A R A
UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR
DAN
LSP MSDM BALIASEAN INT'
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN ASESMEN KOMPETENSI (UJI KOMPETENSI)
BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM)**

No : 1507/UNWAR/PD-15/VII/2020
No : ~~002~~/MoU/LSPMSDMBALIASEAN/VII/2020

Kesepakatan bersama Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dibuat dan ditanda tangani pada hari Sabtu tanggal Dua puluh lima bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh (25 - 07- 2020) di Universitas Warmadewa Denpasar.

1. Nama **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp.ParK. Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No.31 Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret tahun 2019 Tentang pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Denpasar periode 2019 - 2023 dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Warmadewa Denpasar, berkedudukan di Jalan Terompong No. 24 Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur 80239, selanjutnya disebut “ **PIHAK PERTAMA**”
2. **Kadek Wira Adi Saputra, SST.,Par.MM, Ketua LSP MSDM BALIASEAN INT'** diangkat berdasarkan Surat Keputusan LSP Manajemen Sumber Daya Manusia Baliasean Int' No. 0106/SK-SU/XI/2018 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua LSP MSDM untuk melaksanakan kegiatan operasional, mendantangani surat – menyurat kerja sama, dan Sertifikat Kompetensi dalam Struktur Organisasi LSP Manajemen Sumber Daya Manusia Baliasean Int' berkedudukan di Denpasar Jalan Melati No. 45 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “ **PIHAK KEDUA**”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut “ **PARA PIHAK**”)

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan program Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) untuk memenuhi persyaratan tenaga kerja yang bekerja pada sektor MSDM yang telah diputuskan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 307 tahun 2014 dan Penerapan KKNI yang telah diputuskan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 435 tahun 2015

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri kedalam Kesepakatan Bersama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur didalam Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 1 TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan tujuan :

- 1.1. Memastikan lulusan Universitas Warmadewa Denpasar telah mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang MSDM sesuai kompetensi yang telah dipelajari dan memenuhi persyaratan dalam pencapaian sertifikat kompetensi sesuai skema yang dimiliki oleh LSP MSDM BALIASEAN Int', terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kompetensi MSDM guna mendukung peningkatan produktifitas dan daya saing SDM dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

- 1.2. Menyelenggarakan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang MSDM yang mencakup skema asesmen yang ditujukan bagi para Mahasiswa dan Lulusan Universitas Warmadewa Denpasar meliputi :
 1. HR Manager (Okupasi)
 2. HR Supervisor (Okupasi)
 3. Pengadaan SDM (Kluster)
 4. Pengembangan SDM (Kluster)
 5. Pengembangan Organisasi (Kluster)
 6. Pengembangan Karir (Kluster)
 7. Pengelolaan Kinerja (Kluster)
 8. Pengelolaan Remunerasi (Kluster)
 9. Layanan Administrasi (Kluster)
 10. Perencanaan Pengelolaan SDM (Kluster)

PASAL 2 DASAR KESEPAKATAN

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4355).
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

6. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja NO. M/5/HK.04.00/VII/2019 tentang pemberlakuan wajib Sertifikasi Kompetensi terhadap Jabatan bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- 3.1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.
- 3.2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia memfasilitasi dan memberikan informasi yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang Manajemen Sumber Daya Manusia tersebut.
- 3.3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama memiliki lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemasaran Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang MSDM.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang MSDM.
 - c. Sarana dan prasarana kegiatan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang MSDM akan disediakan dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
 - d. Menentukan target pasar program PBK bidang MSDM.
 - e. Menentukan jadwal pelaksanaan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang MSDM.
 - f. Menentukan biaya Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang MSDM.
 - g. Menetapkan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang MSDM.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 4.1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak yang sama dalam:
 - a. Menentukan target pasar Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang MSDM dilingkungan Universitas Warmadewa Denpasar.
 - b. Menentukan jadwal pelaksanaan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang MSDM dilingkungan Universitas Warmadewa Denpasar.
 - c. Menentukan biaya Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) dilingkungan Universitas Warmadewa Denpasar.
 - d. Mengusulkan target calon peserta Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) di Lingkungan Universitas Warmadewa Denpasar.
 - e. Memberikan masukan terhadap penyelenggaraan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang MSDM berdasarkan hasil evaluasi dari peserta Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi).
- 4.2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki kewajiban yang sama dalam:
 - a. Penyertaan logo bersama dalam setiap aktivitas yang terkait dengan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang MSDM;
 - b. Menjalankan kegiatan pemasaran Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang MSDM;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana untuk Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang MSDM;
 - d. Sepakat untuk menggunakan database Mahasiswa dan Almamater Universitas Warmadewa Denpasar dan jaringan informasi dalam rangka mensukseskan kegiatan promosi

PASAL 5
MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- 5.1. Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung dari tanggal ditanda tangani kesepakatan ini dan tanpa mengurangi hak masing-masing PARA PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan kalender sebelum efektifnya pengakhiran kepada PIHAK lainnya.
- 5.2. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sehubungan dengan diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran tersebut.
- 5.3. Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini bagaimanapun tidak melepaskan PARA PIHAK dari segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini sebelum pengakhirannya.

PASAL 6
BIAYA DAN PENDAPATAN

- 6.1.1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pendapatan dari jumlah peserta dikurangi biaya operasional menjadi Sisa Hasil Usaha yang akan dibagi sesuai perhitungan secara proporsional yang akan dicantumkan dalam Berita Acara Kegiatan;
- 6.1.2. Pendapatan bersih akan diterima kedua belah pihak paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Berita Acara Kegiatan disetujui PARA PIHAK.

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Mengacu Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka:

- 7.1. PARA PIHAK memahami peraturan tersebut yang terkait dalam penyelenggaraan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang Manajemen Sumber Daya Manusia;
- 7.2. Tidak melanggar peraturan dengan menyalahgunakan hasil cipta dan karya milik pihak lain dalam penyelenggaraan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

PASAL 8
SANKSI

PARA PIHAK akan dikenakan sanksi apabila:

- 8.1. Dengan sengaja melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas perjanjian.
- 8.2. Memberikan data dan pernyataan fiktif.

PASAL 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

Selama berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan kepada pihak lainnya bahwa :

- 9.1. Masing-masing pihak adalah suatu perseroan dan/atau badan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan akan senantiasa mematuhi dan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
- 9.2. Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa dirinya telah memperoleh dan mempunyai dan akan senantiasa mematuhi semua persetujuan, lisensi dan ijin-ijin Pemerintah atau Lembaga yang berwenang lainnya yang dipersyaratkan bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan semua fungsi dan kewajiban yang disepakati didalam Kesepakatan Bersama ini.
- 9.3. Masing-masing pihak akan melaksanakan semua fungsi dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana disepakati didalam Kesepakatan Bersama ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar profesionalisme yang tinggi serta syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Kesepakatan Bersama ini.
- 9.4. Masing-masing pihak adalah pihak yang berdiri sendiri didalam Kesepakatan Bersama ini sehingga tidak dapat diartikan bahwa salah satu pihak (atau karyawan salah satu pihak) merupakan karyawan, rekan/teman usaha atau kongsi, agen atau wakil pihak lainnya.

PASAL 10
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh isi Kesepakatan Bersama ini berikut penambahan dan/atau perubahan-perubahannya harus diberlakukan secara rahasia (confidential) oleh masing-masing pihak, termasuk karyawan masing-masing pihak, oleh karena itu tidak ada satu pun data atau informasi lainnya sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan diberitahukan kepada pihak diluar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali jika informasi rahasia tersebut :

- a. Semata-mata digunakan untuk keperluan penyelenggaraan Asesmen Kompetensi (Uji Kompetensi) bidang Manajemen Sumber Daya Manusia;
- b. Diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh keputusan pemerintah;
- c. Merupakan sesuatu yang telah menjadi milik umum atau menjadi milik umum tanpa adanya tindakan kesengajaan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK penerima atau pegawainya;
- d. Telah diketahui oleh pihak penerima sewaktu informasi rahasia tersebut diberikan oleh pihak pemberi informasi.

PASAL 11 KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan atau diijinkan untuk diberikan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini oleh salah satu pihak kepada pihak lain akan dianggap telah diberikan secara memadai untuk semua tujuan jika (i) diserahkan melalui kurir dengan tanda terima sebagaimana mestinya, atau (ii) dikirimkan melalui pos udara tercatat, dengan porto dibayar muka, yang dialamatkan kepada pihak tersebut dialamat berikut atau alamat lainnya sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh penerima kepada pengirim :

PIHAK PERTAMA : Universitas Warmadewa Denpasar
Jalan Terompong No. 24 Denpasar
Telp/Fax 80239

PIHAK KEDUA : LSP MSDM BALIASEAN Int'
Jalan Melati No. 45 Denpasar
Telp 0361 – 4748957

PASAL 12 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 12.1. Jika terjadi kegagalan atau penundaan pelaksanaan oleh salah satu PIHAK atas kewajiban sesuai Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan pihak itu, PARA PIHAK akan berkerjasama untuk mencari cara-cara dalam menghindari kegagalan atau penundaan sehingga dapat memperkecil kerugian dan mencapai sejauh mungkin tujuan yang dimaksud. Keadaan-keadaan memaksa tersebut terbatas pada bencana alam, kerusakan massa, perang, gangguan keamanan yang melumpuhkan aktivitas perekonomian lainnya.
- 12.2. Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan pihak lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan diikuti secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah terjadinya keadaan memaksa tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi yang berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi keadaan kahar tersebut.
- 12.3. Apabila keadaan memaksa berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri/meneruskan Kesepakatan Bersama sesuai ketentuan Kesepakatan Bersama. Dalam hal keputusan Kesepakatan Bersama maka masing-masing pihak harus tetap memenuhi kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum terjadinya keadaan memaksa tersebut.

PASAL 13 PENYELESAIAN SENGKETA DAN PILIHAN HUKUM

- 13.1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia
- 13.2. Setiap perselisihan yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan tersebut,

- 13.2. Setiap perselisihan yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan tersebut, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan sengketa dan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 14.1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur didalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama antara PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 14.2. Apabila sebagian dari Kesepakatan Bersama ini akan dinyatakan tidak berlaku karena sebab apapun, bagian lain dari Kesepakatan Bersama ini akan tetap berlaku.
- 14.3. Tak satu pihakpun dapat memindahkan/menyerahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut Kesepakatan Bersama ini tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- 14.4. Kesepakatan bersama ini mengikat PARA PIHAK atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing PARA PIHAK.
- 14.5. Judul dari pasal-pasal dalam Kesepakatan Bersama ini hanyalah untuk tujuan kemudahan atau referensi saja, dan karenanya judul tersebut tidak menentukan isi ketentuan pasal tersebut atau membatasi hak-hak PARA PIHAK.
- 14.6. Kesepakatan Bersama ini memuat, dan karenanya menggantikan semua pengertian, dan kesepakatan yang telah dicapai oleh PARA PIHAK sebelum di tanda tangannya Kesepakatan Bersama ini, baik tertulis maupun lisan, mengenai hal yang sama.
- 14.7. Lampiran pada Kesepakatan Bersama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan yang ditanda tangai.

DEMIKIANLAH, Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh perwakilan yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA
UNWAR DENPASAR



Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp.ParK.
Rektor

PIHAK KEDUA
LSP MSDM BALIASEAN Int'



Kadek Wira Adi Saputra, SST.,Par.MM
Direktur